



PUTUSAN

Nomor 296 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LEWI HANGEWA alias LEWI;**
Tempat Lahir : Gura;
Umur/Tanggal Lahir : 63 Tahun / 10 November 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Gura, Kecamatan Tobelo,
Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tobelo karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 296 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara tanggal 26 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lewi Hangewa alias Lewi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lewi Hangewa alias Lewi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Susuki Carry warna biru putih nomor polisi DG XXX; Dikembalikan kepada yang berhak yakni Lewi Hangewa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru nomor polisi N 6658 BS; Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yakni Eksel Jesika Enjelita Maine;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Tob tanggal 9 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lewi Hangewa alias Lewi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat";

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 296 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lewi Hangewa alias Lewi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Susuki Carry warna biru putih nomor polisi DG XXX; Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinyayaituTerdakwaLewi Hangewa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru nomor polisi N 6658 BS; Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinyayaitukorbanEksel Jesika Enjelita Maine;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 31/PID.SUS/2017/PT.TTE tanggal 18 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN. Tob tanggal 9 November 2017 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan Kota;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2018/PN.Tob yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 29 Januari 2018 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 29 Januari 2018;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 296 K/Pid/2018



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utaratersebut telah diberitahukan kepada Terdakwapa pada tanggal 19 Januari 2018 dan Terdakwatersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelopa pada tanggal 29 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwatersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwatersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada dakwaan primair;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 296 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi lainnya adalah karena dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **LEWI HANGEWA** alias **LEWI** tersebut;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 296 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

TTD

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip. 19600613 19850

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 296 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)